KEPALA DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REMPANGA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMPANGA

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repulik Indonesia 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1083);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 48);

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
14. Peraturan Desa Rempanga Nomor 04 Tahun 2023 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rempanga (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2022 Nomor 04);
15. Peraturan Desa Rempanga Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2020-2027 (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2020 Nomor 01);
16. Peraturan Desa Rempanga Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2025 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

dan

KEPALA DESA REMPANGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REMPANGA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rempanga Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.065.070.700,00
2. Belanja Desa	Rp	3.526.386.438,40
Surpuls/Defisit	(Rp	461.315.738,40)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	461.315.738,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	461.315.738,40
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rempanga.

Ditetapkan di: Rempanga
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa,

NORSARI,SH

Diundangkan di : Rempanga
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Sekretaris Desa

YURINI KARMINA,SH

LEMBARAN DESA REMPANGA NOMOR 06 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA REMPANGA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.065.070.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**3.065.070.700,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.781.789.163.28**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.658.903.163,28**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.159.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	84.159.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	420.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	420.700.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	470.968.163,28	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	470.968.163,28	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	273.660.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	273.660.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	76.525.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.525.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	314.171.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.171.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	18.720.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**43.080.000,00**	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	43.080.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.080.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**61.806.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.260.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.260.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.970.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.970.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.576.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.576.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	6.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**18.000.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**961.097.605,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**58.776.000,00**	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	58.776.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.776.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**398.119.405,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	204.022.000,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.022.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	194.097.405,00	ADD, DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.389.600,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.707.805,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**304.205.200,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	164.255.000,00	ADD
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	164.255.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	139.950.200,00	ADD, DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.950.200,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**48.600.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	30.000.000,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	18.600.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**151.397.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	151.397.000,00	DDS, PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.798.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	1.599.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**255.565.035,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**138.460.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	138.460.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.460.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**79.515.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.070.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.070.000,00	
3.2.91		Dukungan Penyelenggaraan Kerukunan Kematian	46.445.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.445.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**8.350.000,00**	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	3.350.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**29.240.035,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.140.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.90		Program Pembangunan Berbasis RT	3.100.035,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.035,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**490.289.635,12**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**433.289.635,12**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	433.289.635,12	DDS, DLL, PBH
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.961.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	178.328.635,12	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**20.000.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**37.000.000,00**	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	37.000.000,00	ADD, DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**37.645.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**19.645.000,00**	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	19.645.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.645.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**18.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**3.526.386.438,40**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(461.315.738,40)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	461.315.738,40	
		PEMBIAYAAN NETTO	**461.315.738,40**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

REMPANGA, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

NORSARI, S.H